

DEMOKRASI

1. MAKNA DAN HAKIKAT DEMOKRASI

Pengertian demokrasi dapat dipilih dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "**Demos**" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "**Cratos**" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos-cratos adalah keadaan Negara dimana dalam system pemerintahannya kedaulatan ada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

- Menurut **Joseph Schmitter** Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- Menurut **Sidney Hook** Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- **Philippe C. Schmitter** dan **Terry Lynn Karl** menyatakan Demokrasi sebagai suatu system pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah public oleh warga Negara yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.
- **Henry B. Mayo** menyatakan Demokrasi sebagai system politik merupakan suatu system yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Kekuasaan ada ditangan rakyat mengandung tiga pengertian:

- (1) *Government of the people*
- (2) *Government by the people*
- (3) *Government for the people*

Didalam kenyataannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas sebagai berikut:

→ awalnya demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers. Hak berpendapat, hak berkumpul/berorganisasi, serta hak untuk memilih dan dipilih untuk badan-badan perwakilan.

→ Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, selain meliputi sistem politik juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

2. DEMOKRASI SEBAGAI PADANGAN HIDUP

Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu *mind set* (kerangka berpikir) dan *setting social* (rancangan masyarakat). Bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai *way of life* (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat maupun oleh pemerintah.

Menurut Nurcholish Madjid pandangan hidup demokratis berdasarkan pada bahan-bahan telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negeri-negeri yang demokrasinya cukup mapan paling tidak mencakup tujuh norma. Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis tersebut adalah:

- (1) Pentingnya kesadaran akan pluralisme
- (2) Musyawarah
- (3) Pertimbangan moral
- (4) Permufakatan yang jujur dan sehat
- (5) Pemuahan segi-segi ekonomi
- (6) Kerjasama antar-warga masyarakat dan sikap mempercayai l'tikad baik masing-masing.
- (7) Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur-unsur yang menyatu dengan sistem pemerintahan.

3. UNSUR PENEGAK DEMOKRASI

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan social dan system politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain Negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, pers yang bebas dan bertanggung jawab:

(1) Negara hukum (*rechtsstaat* dan *the rule of law*)

Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas tidak memihak dan penjaminan HAM.

→ Konsep ***rechtstaat*** mempunyai ciri-ciri:

- Adanya perlindungan terhadap HAM
- Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin perlindungan HAM
- Pemerintahan berdasarkan peraturan
- Adanya peradilan administrasi

→ Konsep ***the rule of law*** dicirikan oleh:

- Adanya supremasi aturan-aturan hukum
- Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*)
- Adanya jaminan perlindungan HAM

Dengan demikian ciri-ciri Negara hukum menurut Konferensi International Commission of Jurists di Bangkok, adalah sebagai berikut:

- (1) Perlindungan konstitusional, artinya menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin.
- (2) Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- (3) Adanya pemilu yang bebas
- (4) Adanya kebebasan menyatakan pendapat
- (5) Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi
- (6) Adanya pendidikan kewarganegaraan.

(2) Masyarakat madani (civil society)

Masyarakat madani (*civil society*) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dan dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

Masyarakat madani mensyaratkan adanya *civic engagement* yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Sebagai perwujudan masyarakat madani secara konkret dibentuk berbagai organisasi-organisasi diluar negara (NGO) atau LSM. Sehingga masyarakat madani dapat menjalankan fungsinya sebagai mitra dan patner kerja lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kerja lembaga tersebut. Dengan demikian masyarakat madani sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi.

(3) Infrastruktur politik

Infrastruktur politik terdiri dari partai politik (*political party*), kelompok gerakan (*movement group*), dan kelompok penekan atau kepentingan (*pressure/interest group*). Menciptakan demokrasi dalam tata kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, parpol memiliki fungsi sebagai berikut (Miriam Budiarjo):

- Sebagai sarana komunikasi politik
- Sebagai sarana sosialisasi politik
- Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik
- Sebagai sarana pengatur konflik

(4) Pers yang bebas dan bertanggung jawab.

4. MODEL-MODEL DEMOKRASI

Model-model demokrasi:

- (1) **Demokrasi Liberal**, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. Demokrasi ini juga memberikan kebebasan yang luas kepada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan dan pemerintah bertindak berdasarkan konstitusi.
- (2) **Demokrasi Terpimpin**. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
- (3) **Demokrasi social** adalah yang menaruh kepedulian pada keadilan social dan egaliterianisme bagi persyarakat untuk menduduki kekuasaan.
- (4) **Demokrasi Partisipasi**, yang menekankan pada hubungan timbale balik antara penguasa dan yang dikuasai.
- (5) **Demokrasi consociational**, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Dilihat dari segi pelaksanaannya, demokrasi dibagi:

- (6) **Demokrasi langsung**
- (7) **Demokrasi tidak langsung**

5. PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi:

- Menurut **Masykuri Abdilah**:
 - (1) Persamaan
 - (2) Kebebasan
 - (3) Pluralisme
- Menurut **Robert A. Dahl**:
 - (1) Control atas keputusan pemerintah
 - (2) Pemilihan yang teliti dan jujur
 - (3) Hak memilih dan dipilih
 - (4) Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman
 - (5) Kebebasan mengakses informasi
 - (6) Kebebasan berserikat

- Menurut **Inu Kencana**:
 - (1) Adanya pembagian kekuasaan
 - (2) Pemilihan umum yang bebas
 - (3) Adanya manajemen yang terbuka
 - (4) Adanya kebebasan individu
 - (5) Adanya peradilan yang bebas
 - (6) Adanya pengakuan hak minoritas
 - (7) Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum
 - (8) Adanya pers yang bebas
 - (9) Adanya pengakuan hak minoritas
 - (10) Adanya beberapa partai politik
 - (11) Adanya musyawarah
 - (12) Adanya persetujuan parlemen
 - (13) Adanya pemerintahan yang konstitusional
 - (14) Adanya ketentuan tentang pendemokrasian
 - (15) Adanya pengawasan terhadap administrasi public
 - (16) Adanya perlindungan HAM
 - (17) Adanya pemerintahan yang bersih
 - (18) Adanya persaingan keahlian
 - (19) Adanya mekanisme politik
 - (20) Adanya kebijaksanaan Negara
 - (21) Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.

Untuk mengukur suatu negara atau pemerintahan dalam menjalankan tata pemerintahannya dikatakan demokratis dapat dilihat dari empat aspek:

- *Pertama*, masalah pembentukan negara
- *Kedua*, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.
- *Ketiga*, susunan kekuasaan negara. Susunan kekuasaan negara harus distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan/wilayah.
- *Keempat*, masalah kontrol rakyat.

Parameter demokrasi menurut:

- **Franz Magnis Suseno**:
 - (1) Negara terikat pada hukum
 - (2) Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat
 - (3) Pemilu yang bebas
 - (4) Prinsip mayoritas
 - (5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis
- **Affan Gaffar**:
 - (1) Akuntabilitas
 - (2) Rotasi kekuasaan
 - (3) Rekrutmen politik
 - (4) Pemilu
 - (5) Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar.